

ABSTRAK

DANA BOS . SEKOLAH DASAR SWASTA KAB BINTAN . PENETAPAN

2024

KBBINTAN NO.160 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.160:5 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR SWASTA PENERIMA DAN BESARAN HIBAH DANA BANTUAN OPRASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah, Sekolah Dasar Swasta ditetapkan Sebagai Penerima Hibah dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENKEU No.202/PMK.07/2022; PERMENDIKBUD No.63 Tahun 2022; PERMENDAGRI No.3 Tahun 2003; PERMENDAGRI No.15 Tahun 2003; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP No.15 Tahun 2021; PERBUP No.58 Tahun 2023; KEPMENDIKBUD No.462/P/2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PENETAPAN SEKOLAH DASAR SWASTA PENERIMA DAN BESARAN HIBAH DANA BANTUAN OPRASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER TAHUN ANGGARAN 2024

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Februari 2024 - Penjelasan : 0 hlm.